

BAB V**PENUTUP****A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang implementasi prinsip 5C dalam upaya mencegah terjadinya masalah pembiayaan musyarakah penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT MADE sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ketentuan tersebut adalah pernyataan ijab qobul, kecakapan hukum pihak-pihak yang berkontrak, obyek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian dan biaya operasional). Adapun teknis dan pelaksanaan prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT MADE yaitu:
 - a. Ketika nasabah sudah datang ke kantor, maka *Customer Service* BMT MADE menjelaskan kepada nasabah pembiayaan bahwa akad yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan adalah akad musyarakah.
 - b. Dilanjutkan pengisian formulir pendaftaran yang telah disediakan petugas bank dengan mengisi identitas nasabah yang masih berlaku dan menyerahkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT MADE.
 - c. Verifikasi atau pemeriksaan data oleh administrasi pembiayaan di BMT MADE berupa surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh nasabah, mencocokkan foto copy berkas pengajuan dengan berkas asli yang dibawa oleh nasabah, memberikan informasi lebih lanjut kepada nasabah untuk menunggu proses lanjutan.
 - d. Selanjutnya pihak BMT MADE melakukan analisis prinsip 5C terhadap pembiayaan yang diajukan kepadanya, *surveyor* melakukan survei dilapangan berdasarkan analisis 5C yaitu:

character (watak nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman), *capital* (sumber dana yang dimiliki nasabah), *collateral* (jaminan yang dipakai nasabah), *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Setelah itu petugas juga akan menilai dari segi kelayakan untuk mengukur aspek dari nasabah yakni aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, sosial ekonomi, dan aspek amdal.

- e. Kemudian setelah dicek oleh pihak AO dan semuanya aman dan jelas, maka pihak AO menetapkan layak atau tidaknya nasabah menerima jumlah plafond yang dibutuhkan.
 - f. Apabila diterima maka dibuatkan aplikasi pembiayaan yang ditandatangani oleh pihak AO, mengetahui pembantu kordinator pemasaran pusat, dan kordinator pemasaran, dan mengetahui rekomendasi dari komisaris dan komisaris utama, sesuai plafond yang dibutuhkan.
 - g. Setelah permohonan pembiayaan disetujui atau terealisasi, BMT menghubungi anggota untuk segera dilakukan proses penandatanganan antara BMT MADE dengan calon nasabah atau peminjam, dan penyerahan jaminan yang asli.
2. Dalam implementasi prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditions of economy*) kepada nasabah baru/ nasabah lama BMT MADE sudah melaksanakan sesuai prosedur penilaian syarat kelayakan calon nasabah untuk diberikan pembiayaan dengan tepat. Tetapi dalam menganalisis *character, collateral, dan conditions of economy* kurang diperhatikan. Dimana dalam menganalisis *character* masih ada sebagian dari pihak BMT menilai anggota dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Alhasil BMT MADE lalai dalam melakukan prosedur yang semestinya dilakukan. Dalam penilaian *collateral*, nasabah yang sudah lama bekerjasama dengan pihak BMT, yang seharusnya wajib menyertakan jaminan saat mengajukan permohonan pembiayaan, pihak BMT MADE tidak mewajibkan

kepada nasabah lama yang menurut pihak BMT sudah bisa dipercaya serta amanah. Pihak BMT akan bertanggung jawab jika terjadi pembiayaan bermasalah dengan menjaminkan kepercayaan anggota dengan reputasi petugas itu sendiri atau istilahnya adalah pasang badan. Dalam kenyataannya nasabah yang sudah dipercaya oleh BMT tanpa menggunakan jaminan juga ada yang bermasalah. Sedangkan mengenai *conditions of economy*, pihak BMT MADE kurang memperhatikan adanya bencana alam yang mungkin terjadi. Terkadang dalam menjalankan pekerjaannya, calon nasabah terkendala dengan adanya hambatan secara alamiah yang berada di luar kekuasaan calon nasabah maupun para pihak terkait.

B. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengalami beberapa kendala antara lain:

1. Dalam menyusun skripsi ini penulis menghadapi kendala yaitu keterbatasan waktu dan intensitas bertemu dengan responden yang sangat sulit untuk ditemui dan diwawancarai.
2. Keterbatasan pada narasumber penelitian yang hanya tertuju pada pihak BMT MADE Demak dan 2 nasabah pembiayaan. Hal ini mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas dari pengendalian internal.

C. Saran

1. BMT MADE perlu memberikan pelatihan – pelatihan SDM yang lebih intensif terutama kepada marketing baru, agar lebih menguasai dan mengenal produk-produk yang ada dan SOP yang sudah diatur oleh lembaga BMT.
2. Selain analisis 5C yang ada di BMT Tumang Cabang Ampel adalah Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition, dan ditambah dengan 1S dan 1T yaitu Syariah dan Tujuan. Dengan adanya

1S dan 1T bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip syariah.

3. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan, disarankan agar lebih teliti dalam masalah jaminan dan melakukan pengawasan/crosscek data yang lebih teliti sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul sedini mungkin.

D. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penyusun memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penyusun menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang kesemuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Semoga kekurangan kesempurnaan ini bisa menjadi cambuk bagi penyusun sehingga bisa memotivasi penulis untuk bisa lebih baik dari ini.

Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun padakhususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahan kritik yang membangun untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada-Nya.